FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 09 Tahun 2014

Tentang

JUAL BELI TANAH UNTUK KUBURAN DAN BISNIS LAHAN KUBURAN MEWAH



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah:

MENIMBANG

- : a. bahwa dewasa ini mulai banyak berkembang usaha properti komersial untuk penyediaan kavling yang dipergunakan sebagai kuburan, dan dijual kepada masyarakat;
 - b. bahwa usaha jual beli kavling untuk kuburan yang berkembang di masyarakat ada yang wajar, namun ada yang dikelola secara ekslusif dan dikenal di masyarakat sebagai kuburan mewah;
 - c. bahwa dalam ketentuan syari'ah Islam, salah satu hak janazah adalah dikuburkan, yang menjadi kewajiban orang Islam yang masih hidup, sementara biayanya bisa berasal dari harta si mayyit ataupun dari baitul maal;
 - d. bahwa terhadap masalah tersebut muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai hukum jual beli tanah untuk kuburan dan bisnis lahan kuburan mewah;
 - e. bahwa oleh karena itu Komisi Fatwa MUI perlu menetapkan fatwa tentang jual beli tanah untuk kuburan dan bisnis lahan kuburan mewah guna dijadikan pedoman.

MENGINGAT

: 1. Ayat-ayat al-Quran :

a. Firman Allah SWT yang menjelaskan tentang ketentuan menguburkan mayyit, antara lain:

"Kemudian Dia (Allah) mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur". (QS. 'Abasa : 21)

Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul, Orang-orang hidup dan orang-orang mati? (QS. Al-Mursalat [77]: 25 – 25)

b. Firman Allah yang mengatur kehalalan jual beli dengan prinsip saling rela dan keharaman riba, antara lain:

"... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...". (QS. Al-Baqarah[2]: 275)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." (QS. An-Nisaa': 29).

c. Firman Allah SWT yang menegaskan kesederhanaan dalam hidup, termasuk dalam penguburan, antara lain :

"Dan orang-orang yang baik adalah apabila menyalurkan (hartanya) maka ia tidak berlebih-lebihan dan tidak terlalu pelit. Dan adalah di antara kedua itulah yang baik." (QS: al Furgan[25]:76)

d. Firman Allah yang memerintahkan tolong menolong dalam hal kebaikan, antara lain:

"Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran." (QS. al-Ma'idah [5]: 2)

e. Firman Allah SWT yang melarang perbuatan *tabdzir* dan *israf* (melampaui batas) serta perbuatan sia-sia, antara lain:

Dan janganlah kamu menghamburkan (hartamu). Sesungguhnya para penghambur harta itu adalah saudara-saudara syaitan, sedangkan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (QS. Al-Isra' [17]: 26 – 27)

"... Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (QS: al-An'am[6]: 141)

"Dan janganlah kamu turuti pekerjaan orang-orang yang berlebih-lebihan. Mereka yang merusak diatas bumi dan tidak memperbaiki." (QS: asy-Syu'ara[26]: 151)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah s.a.w bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)

Hadis di atas menerangkan pada intinya jual beli dibangun atas dasar suka rela.

Dari Rafi' ibn Khadij, berkata: Ditanyakan: "Wahai Rasulullah SAW, pekerjaan apa yang lebih bagus? Beliau menjawab: "Usaha mandiri, dan setiap jual beli yang mabrur (benar). (HR. Ahmad, Thabraniy, Baihaqiy dan Hakim)

عَنْ سَهْلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبُرْدَةٍ مَنْسُوجَةٍ فِيهَا حَاشِيَتُهَا أَتَدْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ قَالُوا الشَّمْلَةُ وَسَلَّمَ فَالَتْ نَسَجْتُهَا بِيَدِي فَجِئْتُ لِأَكْسُوكَهَا فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ قَالَ نَعَمْ قَالَت نَسَجْتُهَا بِيَدِي فَجِئْتُ لِأَكْسُوكَهَا فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا فَحَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا إِزَارُهُ فَحَسَّنَهَا فَلَانٌ فَقَالَ اكْسُنِيهَا مَا أَحْسَنَهَا قَالَ الْقَوْمُ مَا أَحْسَنْتَ لَبِسَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا ثُمَّ سَأَلْتُهُ وَعَلِمْتَ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ قَالَ صَهْلُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا ثُمَّ سَأَلْتَهُ وَعَلِمْتَ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ قَالَ سَهْلُ أَنِّي وَاللَّهِ مَا سَأَلْتُهُ لِأَلْبَسَهُ إِنَّهَا سَأَلْتُهُ وَعَلِمْتَ أَنَّهُ لَا يَرُدُ قَالَ سَهْلُ أَنِي وَاللَّهِ مَا سَأَلْتُهُ لِأَلْبَسَهُ إِنَّهَا سَأَلْتُهُ لِتَكُونَ كَفَنِي قَالَ سَهْلُ فَكَانَت عَفَني قَالَ سَهْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَا سَأَلْتُهُ لِأَلْبَسَهُ إِنَّهُ اللَّهُ لِلَا مَا سَأَلْتُهُ لِلَهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ لَا يَرُدُ لَا يَرُدُ لَا يَرُدُ اللَّهِ فَى اللَّهُ لَا يَرُدُ لَا يَوْمَا سَأَلْتُهُ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ مَا اللَّهُ لِي اللَّهُ لَا يَرُدُ لَكُونَ كَفَنِي قَالَ سَهْلُ فَكَانَت كَفَنَهُ (رواه البخاري و ابن ماجه)

Hadis ini menjelaskan tentang kebolehan menyiapkan kain kafan untuk persiapan pada saat meninggal. Dengan demikian, maka dibolehkan juga menyiapkan kavling untuk kuburan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلاَتِي عَلَيْهِمْ". (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah ra.: Rasulullah SAW. bersabda: "Kuburan-kuburan ini amat gelap bagi para ahli kubur, dan sesungguhnya Allah SWT. meneranginya untuk mereka karena aku menshalatinya". (HR. Muslim)

عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الْأُسَدِيِّ قَالَ: قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِب: "أَلاَ عَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أَنْ لاَ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أَنْ لاَ تَدْعَ تِمْثَالاً إِلاَّ طَمَسْتَهُ وَلاَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلاَّ سَوَّيْتَهُ". (رواه مسلم)

Dari Abil Hayyaj al-Asadi, berkata: "Ali ibn Abi Thalib berkata kepada saya: "Tidakkah aku menugaskan kepadamu untuk sesuatu yang telah ditugaskan kepadaku oleh Rasulullah SAW.; engkau tidak membiarkan patung kecuali engkau merubah bentuknya, dan tidaklah membiarkan kuburan yang tinggi kecuali engkau meratakannya". (HR. Muslim)

عَنْ جَابِرِ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ". (رواه مسلم)

Dari Jabir, berkata: Rasulullah SAW. melarang kuburan itu dilapisi kapur, diduduki, dan dipasang atap di atasnya". (HR. Muslim)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُجَصَّصَ الْقُبُورُ وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا وَأَنْ تُوطَأً. (رواه الترمذي)

Dari Jabir, berkata: Rasulullah SAW. melarang kuburan itu dilapisi kapur, dipasang tulisan, dipasang atap di atasnya, dan diinjak". (HR. Tirmidzi)

عَنْ جَابِرِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَهْ رَابِهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ أَوْ يُرَادَ عَلَيْهِ أَوْ يُجَصَّصَ – زَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى – أَوْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ. (رواه النسائي)

Dari Jabi ra ia berkata: Rasulullah SAW melarang kuburan itu dipasang atap di atasnya, atau ditambah tanah, atau dilapisi kapur". Sulaiman ibn Musa menambahkan redaksi "atau memasang tulisan di atasnya" (HR. Al-Nasai)

عَنْ مَالِكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ أَنَّهُ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيْقَ قَالَ لِعَائِشَةَ وَهُوْ مَرِيْضُ: فِي كَمْ كُفِّنَ رَسُوْلُ الله? فَقَالَتْ: فِي تَلاَّتَةِ أَثُوابِ بِيْضٍ سُحُوْلِيَّةٍ. فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: خُذُوْا هَذَا الثَّوْبَ لِثَوْبِ عَلَيْهِ قَدْ أَصَابَهُ مِشَقُّ أَوْ زَعْفَرَانُ فَاغْسِلُوْهُ ثُمَّ كَفِّنُوْنِي فِيْهِ مَعْ ثَوْبَيْنِ عَلَيْهِ قَدْ أَصَابَهُ مِشَقُّ أَوْ زَعْفَرَانُ فَاغْسِلُوْهُ ثُمَّ كَفِّنُوْنِي فِيْهِ مَعْ ثَوْبَيْنِ

Dari Malik dari Yahya ibn Sa'id ia berkata: saya memperoleh kabar bahwa Abu Bakar berkata pada 'Aisyah saat kondisi sakit: "Berapa lapis rasulullah saw dikafani? Aisyah menjawab: "Dengan tiga lapis kain pintal putih", lantas Abu Bakr berkata: "Ambil kain ini. Ia telah terkena minyak za'faran, cucilah kemudian kafani aku dengannya serta dua kain yang lain. 'Aisyah pun berkata: "Apakah ini?" Abu Bakar pun menjawab: "Orang yang hidup lebih membutuhkan kain yang baru dari pada orang yang mati. Hanya saja ini untuk batas waktu tertentu" (HR. Bukhari)

3. Qaidah ushuliyyah dan qaidah fiqhiyyah

"Pada prinsipnya setiap hal (di luar ibadah) adalah boleh kecuali ada dalil yang menunjukkan sebaliknya"

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

"Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan."

"Sesuatu kewajiban yang hanya bisa terlaksana dengan adanya suatu perbuatan (sarana), maka perbuatan (yang menjadi sarana) tersebut hukumnya (juga) wajib"

"Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin".

"Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat.

"Dharar yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindarkan dharar yang bersifat umum (lebih luas)."

"Apabila terdapat dua kerusakan atau bahaya yang saling bertentangan, maka kerusakan atau bahaya yang lebih besar dihindari dengan jalan melakukan perbuatan yang resiko bahayanya lebih kecil."

MEMPERHATIKAN:

- 1. Pendapat para ulama terkait masalah kuburan dan penanganan janazah, antara lain:
 - a. Imam an-Nawawi dalam kitab *Raudlatu al-Thalibin*, Juz I halaman 623, yang menerangkan soal penggunaan jenis kafan sesuai dengan kondisi si mayyit, tetapi tidak boleh berlebihlebihan. Dan dari sini bisa dipahami pada masalah kuburan, sebagaimana redaksinya:

Yang dianggap dalam penggunaan kain kafan yang dibolehkan bagi mayyit adalah kondisi keadaan mayyit. Jika ia termasuk orang kaya maka (kain kafannya) dari jenis pakaian yang paling bagus. Jika ia termasuk orang yang biasa maka dari jenis pakaian yang biasa. Dan jika ia termasuk orang miskin maka dari jenis pakaian yang sederhana. Mereka berkata: Dan dimakruhkan berlebih-lebihan dalam hal kain kafan.

Dalam hal berlebih-lebihan pada penggunaan kain kafan, apalagi berlebihan dalam hal fasilitas pemakamannya.

b. Imam an-Nawawi dalam *Kitab* Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim, Bairut, Dar Ihya' al-Turats al-Arabiy, 1392 H, Cet. II, Jilid VII, Hal.27:

Adapun membangun di atas kuburan, jika pembangunannya di tanah milik yang membangun, maka hukumnya makruh, dan jika di pemakaman umum maka haram. Demikian pendapat Imam Syafi'i dan muridmuridnya. Imam Syafi'i berkata dalam kitab "al-Umm": Dan saya melihat para Imam di Makkah memerintahkan untuk menghancurkan bangunan (yang ada di atas kuburan)". Penghancuran ini dikuatkan oleh hadis "dan tidaklah membiarkan kuburan yang tinggi kecuali engkau meratakannya".

c. Imam al-Syairazi dalam kitab "al-Muhadzdzab" juz 1 halaman 445 menegaskan:

Penguburan jenazah hukumnya fardhu kifayah, karena meninggalkan jenazah di atas tanah (tidak dikuburkan) adalah bentuk pelecehan atas kemuliaan jenazah, dan menyebabkan orang terganggu sebab bau busuknya.

d. Imam an-Nawawi dalam Kitab *Al-Majmu' Syarh al-Muhadz-dzab*, (Bairut, Dar al-Fikr, Jilid V), Hal.298:

(السَّادِسَةُ) قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ يُكْرَهُ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ اسْمُ صَاحِبهِ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ، وَهَذَا لاَ خِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَدَاوُد وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاء. وَ قَالَ أَبُو حَنيفَةَ لاَ يُكْرَهُ دَلِيلُنَا الْحَدِيثُ السَّابِقُ، قَالَ أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَلاَ فَرْقَ فِي الْبِنَاءِ بَيْنَ أَنْ يَبْنِيَ قُبَّةً أَوْ بَيْتًا غَيْرَهُمَا، ثُمَّ يُنْظُرُ فَإِنْ كَانَتْ مَقْبَرَةً مُسَبَّلَةً حَرُمَ عَلَيْه ذَلكَ. قَالَ أَصْحَابُنَا: "وَيُهْدَمُ هَذَا الْبِنَاءُ بلا خِلَافِ". قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ: "وَرَأَيْت مِنْ الْوُلَاةِ مَنْ يَهْدِمُ مَا بُنيَ فِيهَا". قَالَ: "وَلَمْ أَرَ الْفُقَهَاءَ يَعِيبُونَ عَلَيْهِ ذَلِكَ". وَلأَنَّ فِي ذَلِكَ تَضْييقًا عَلَى النَّاسِ قَالَ أَصْحَابُنَا وَإِنْ كَانَ الْقَبْرُ فِي مِلْكِهِ جَازَ بِنَاءُ مَا شَاءَ مَعَ الْكَرَاهَةِ، وَلاَ يُهْدَمُ عَلَيْهِ. قَالَ أَصْحَابُنَا وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَكْتُوبُ عَلَى الْقَبْر فِي لَوْح عِنْدَ رَأْسِهِ كَمَا جَرَتْ عَادَةُ بَعْضِ النَّاسِ أَمْ فِي غَيْرِهِ فَكُلُّهُ مَكْرُوهٌ لِعُمُوم الْحَدِيثِ. قَالَ أَصْحَابُنَا وَسَوَاءٌ فِي كَرَاهَةٍ التَّحْصِيص لِلْقَبْر فِي مِلْكِهِ أَوْ الْمَقْبَرَةِ الْمُسَبَّلَةِ. وَأَمَّا تَطْيِنُ الْقَبْر فَقَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ: يُكْرَهُ. ونقل أبو عيسى الترمذي في جامعه المشهور أَنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ: "لاَ بَأْسَ بِتَطْيِينِ الْقَبْرِ"، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ لَهُ، فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لاَ كَرَاهَةَ فِيهِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يَرِدْ فِيهِ نَهْئُ. (فَرْعٌ) قَالَ الْبَغَويِّ وَغَيْرُهُ يُكْرَهُ أَنْ يُضْرَبَ عَلَى الْقَبْرِ مِظَلَّةُ لِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَأَى مِظَلَّةً عَلَى قَبْرِ فَأَمَرَ برَفْعِهَا وَقَالَ دَعُوهُ يُظِلُّهُ عَمَلُهُ.

e. Imam Ibn Qudamah dalam kitab "*al-Mughni*" juz 3 halaman 443 menegaskan tentang pembelian tanah untuk kuburan sebagai berikut:

لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ مَوْضِعَ قَبْرِهِ ، وَيُوْصِيَ أَنْ يُدْفَنَ فِيْهِ ، فَعُلَ ذَلِكَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، وَعَائِشَةُ ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ، وَعَائِشَةُ ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ، رضي الله عنهم."

Tidak mengapa seseorang membeli tempat untuk kuburannya, dan kemudian berwasiat untuk dikuburkan di tempat tersebut. Hal ini dilakukan oleh Utsman ibn Affan, 'Aisyah, dan Umar ibn Abdul Aziz"

2. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Rapat-Rapat Komisi Fatwa, dan yang terakhir pada tanggal 20 Februari 2014.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: FATWA TENTANG JUAL BELI TANAH UNTUK KUBURAN DAN BISNIS LAHAN KUBURAN MEWAH

Pertama

: Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Kuburan Mewah adalah kuburan yang mengandung unsur *tabdzir* dan *israf*, baik dari segi luas, harga, fasilitas, maupun nilai bangunan.
- 2. *Tabdzir* adalah menggunakan harta untuk sesuatu yang sia-sia dan tidak bermanfaat menurut ketentuan syar'i ataupun kebiasan umum di masyarakat.
- 3. *Israf* adalah tindakan yang berlebih-lebihan, yaitu penggunaan lahan melebihi kebutuhan pemakaman.

Kedua

: Ketentuan Hukum

- Menguburkan jenazah muslim adalah wajib kifayah, dan Pemerintah wajib menyediakan lahan untuk pemakaman umum.
- 2. Setiap orang muslim boleh menyiapkan lahan khusus sebagai tempat untuk dikuburkan saat ia meninggal, dan boleh berwasiat untuk dikuburkan di tempat tertentu sepanjang tidak menyulitkan.
- 3. Jual beli lahan untuk kepentingan kuburan dibolehkan dengan ketentuan:
 - a. syarat dan rukun jual beli terpenuhi;
 - b. Dilakukan dengan prinsip sederhana, tidak mendorong adanya *tabdzir*, *israf*, dan perbuatan siasia, yang memalingkan dari ajaran Islam;
 - c. kavling kuburan tidak bercampur antara muslim dan non-muslim;
 - d. penataan dan pengurusannya dijalankan sesuai dengan ketentuan syari'ah;
 - e. tidak menghalangi hak orang untuk memperoleh pelayanan penguburan.
- 4. Jual beli dan bisnis lahan untuk kepentingan kuburan mewah yang terdapat unsur *tabdzir* dan *israf* hukumnya haram.

Kedua

: Rekomendasi

- a. Pemerintah harus menyiapkan dan menjamin ketersediaan lahan kuburan bagi warga masyarakat serta pemeliharaannya, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'ah, di antaranya tidak mencampur antara pemakaman muslim dengan non-muslim;
- b. Pelaku usaha yang bergerak di bidang jual beli tanah kavling untuk kuburan tidak menjual kemewahan dalam bisnisnya yang mendorong pada perilaku tabdzir, israf, serta perbuatan sia-sia;
- c. Masyarakat yang berkecukupan hendaknya mentasarrufkan hartanya untuk kepentingan yang bermanfaat sebagai bekal untuk kematian;
- d. Umat Islam diminta untuk tidak larut dalam perilaku *tabdzir, israf,* serta perbuatan sia-sia dengan membeli kavling pekuburan mewah.
- e. Pemerintah, Pelaku Usaha, dan masyarakat yang terkait dengan kegiatan penyediaan lahan kuburan agar menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.

Ketiga

: Ketentuan Penutup

- 1. Fatwa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
- 2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : <u>20 Rabi'ul Tsani 1435 H</u>

20 Februari 2014 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA KOMISI FATWA

Ketua Sekretaris

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA

DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA